

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 14/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua pukul 14:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

## **NOMOR 14/PUU-XX/2022**

diajukan oleh:

**Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2022 memberi kuasa kepada Oktavia Sastray Anggriani

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Muhidin, S.H.,M.Hum.

